

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA

Muhammad Rifaldi /Faris Ali Sidqi /Sri Herlina

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: muhrifald1bjb@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum Justice Collaborator dalam sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator dalam perkara tindak pidana. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Ketentuan hukum mengenai justice collaborator diatur secara bervariasi, limitative dan tersebar diberbagai ketentuan perundang-undangan. pengaturan hukum yang lebih konkrit Justice Collaborator telah dicantumkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan justice collaborator yang lebih komprehensif justru terdapat dalam SEMA No 4 Tahun 2011. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No 4 tahun 2011 telah mengatur salah satu alat bukti yakni alat bukti saksi. Dimana saksi dalam SEMA ini adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Definisi Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam SEMA No 4 tahun 2011 adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Perlindungan hukum juga merupakan suatu pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Urgensi tentang perlindungan hukum terhadap saksi secara tersirat dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dimana negara wajib bertanggungjawab atas perlindungan hak asasi manusia. Masyarakat khususnya terdakwa itu sendiri yang tidak mengetahui tentang hak-haknya sebagai saksi justice collaborator, sehingga banyak hak-hak yang tidak didapatkan sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut. Dari pernyataan tersebut dapat kita lihat bahwa ada pihak yang melakukan pelanggaran HAM, dimana pihak tersebut telah mengesampingkan hak-hak dari terdakwa yang menjadi saksi kunci yang seharusnya mereka dapatkan atas pemberian kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu

kejahatan dengan memberikan perlindungan hukum yang khusus dalam rangka keamanan dan keselamatan justice collaborator.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Justice Collaborator, Perkara Tindak Pidana*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions of the Justice Collaborator in the Indonesian legal system and to determine the form of legal protection for the Justice Collaborator in criminal cases. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that legal provisions regarding justice collaborators are varied, limitative and spread across various statutory provisions. More concrete legal arrangements for Justice Collaborator have been included in Article 10 of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims. A more comprehensive provision for justice collaborator is actually contained in SEMA No. 4 of 2011. As stipulated in the Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) of the Republic of Indonesia No. 4 of 2011 has regulated one of the evidences, namely witness evidence. Where the witnesses in this SEMA are the witnesses of the perpetrators who worked together. The definition of a Justice Collaborator or witness who cooperates in SEMA No. 4 of 2011 is that the person concerned is one of the perpetrators of certain criminal acts as referred to in SEMA, admits the crime he has committed, is not the main actor in the crime and provides information as a witness in the process. Justice. Legal protection is also a service that must be provided by the government to provide a sense of security to every citizen. The urgency of the legal protection of witnesses can be found implicitly in the Law of the Republic of Indonesia, where the state is obliged to be responsible for the protection of human rights. The public, especially the defendants themselves, do not know about their rights as justice collaborator witnesses, so many rights are not obtained in accordance with what has been regulated by the Supreme Court Circular. From this statement, we can see that there are parties who commit human rights violations, where these parties have excluded the rights of the defendants who are key witnesses that they should get for providing substantial cooperation in the investigation or prosecution of a crime by providing special legal protection in the case of a crime. justice collaborator security and safety framework.

Keywords: *Legal Protection, Justice Collaborator, Criminal Cases*

PENDAHULUAN

Justice collaborator merupakan “alat penting dalam melawan kejahatan terorganisir” dikarenakan metode kerja dalam sistem hukum pidana yang ada menunjukkan kelemahan karena seringkali belum mampu mengungkap, melawan, dan memberantas berbagai kejahatan terorganisir. Di dalam praktek peradilan aparat hukum seringkali menemukan berbagai kendala yuridis dan nonyuridis untuk mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana, terutama menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses hukum sejak penyidikan sampai proses pengadilan.¹

Berkaitan dengan peranan saksi ini, seorang praktisi hukum (hakim), Muhammad Yusuf, secara ekstrim mengatakan, bahwa tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi *dark number* mengingat dalam sistem yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah *testimony* yang hanya

dapat diperoleh dari saksi atau ahli. Berbeda dengan sistem hukum yang ada di Amerika yang lebih mengedepankan barang bukti.²

Dengan maksud sama tapi terminologi berbeda, Eggi Sudjana menggambarkan betapa pentingnya peranan saksi sebagai berikut: “saksi merupakan kunci untuk memperoleh kebenaran materiil. Maka dapat disimpulkan bahwa saksi merupakan orang yang keterangannya bisa menentukan keputusan hakim dalam mengambil keputusan.³ Mengingat dalam pemeriksaan terhadap perkara pidana untuk mengungkap kebenaran dan memberi keadilan berkait erat dengan kekuatan alat bukti. Sehubungan dengan kuat lemahnya suatu pembuktian dalam pemeriksaan terhadap perkara pidana, maka saksi maupun korban memiliki kedudukan yang sangat signifikan dalam upaya pengungkapan kebenaran materiil. Pada posisi itulah, terhadap saksi atau korban melekat potensi ancaman. Sementara hukum acara pidana yang saat ini berlaku tidak

¹ *Ibid*, hal. 19

² Muchamad Iksan, *Op.Cit.*, hal. 111

³ *Ibid*

memberikan perlindungan yang memadai bagi saksi atau korban yang terkait dengan suatu perkara pidana.⁴

Oleh karena itu dapat dipahami jika orang memilih diam dan tidak mau mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana.¹⁰ Berkaitan dengan problematika keengganan orang yang mengalami atau mengetahui suatu tindak pidana menjadi saksi, para pakar atau peneliti ada kesamaan pandangan, bahwa hal ini terjadi karena tidak adanya jaminan perlindungan hukum yang memadai, terutama jaminan atas perlindungan tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi, karena para saksi ini seringkali menerima intimidasi, kriminalisasi atau tuntutan hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya dan akhirnya menjadi tersangka, terdakwa, atau bahkan terpidana.⁵

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri

khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu

⁴ Syahril Martanto Wirawan dan Melly Setyowati, 2007, *Pemberian Bantuan Dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban Sebuah Observasi Awal*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, hal. 1

⁵ Firman Wijaya, 2012, *Op.Cit.*, hal. 19

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁷

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) KUHAP
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen

(studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum *Justice Collaborator* Dalam Sistem Hukum Indonesia

Konsep Negara Hukum harus menjadi utama dalam dinamika kehidupan bernegara adalah hukum. Oleh karena itu bahwa setiap individu yang tinggal disuatu Negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum. Dengan demikian, jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang dapat melanggar hukum, maka akan dikenakan sanksi. Sebagaimana halnya dengan hukum pidana, terdapat beberapa pengertian apa itu hukum pidana. Menurut Van

⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

Hemel⁸ mengatakan bahwa Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorder*), yaitu melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa (sanksi) kepada siapa yang melanggar aturan-aturan tersebut. Menurut Simons⁹ hukum pidana adalah semua perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu pidana/nestapa bagi barangsiapa yang tidak menaatinya. Kesemua aturan yang ditentukan oleh negara yang berisi syarat-syarat untuk menjalankan pidana tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman kejahatan semakin berkembang. Permasalahan-permasalahan tentang kejahatan semakin kompleks. Tidak jarang pada akhirnya akan berurusan dengan hukum. Para penegak hukum harus lebih teliti dengan kasus-kasus seperti saat ini yang semakin berkembang. Khususnya tentang

kasus yang mengarah ke ranah hukum pidana. Hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro yang dikutip oleh Mahrus Ali menyatakan bahwa :¹⁰

Hukum pidana materiil adalah penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana. Sedangkan hukum pidana formil (hukum acara pidana) berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana materiil, oleh karena merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dilihat bahwa ada suatu perbuatan pidana dan ada sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan peraturan yang dibuat pejabat pemerintahan yang berkuasa. Ilmu

⁸ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 235

⁹ *Ibid*

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 2

hukum pidana dibagi menjadi dua klasifikasi hukum pidana yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Terdapat beberapa klasifikasi pengertian dari hukum pidana, untuk memahami klasifikasi tersebut perlu terlebih dahulu melihat pendapat dari Mahrus Ali tentang klasifikasi hukum pidana. Mahrus Ali berpendapat bahwa :¹¹

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditunjukkan dan berlaku untuk semua warga negara dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum pidana umum. Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja. Misalnya adalah hukum pidana yang dimuat dalam Bab XXVIII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan jabatan hanya diperuntukkan dan berlaku bagi warga negara yang berkualitas sebagai pegawai negara saja, atau hukum pidana yang berlaku bagi anggota tentara saja.

¹¹ *Ibid*, hlm.53.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum dalam rangka untuk mengatur, menertibkan, dan melindungi hak dan kewajiban warga negaranya salah satunya adalah dengan cara memberlakukan sistem peradilan hukum pidana. Peraturan hukum pidana harus dijamin pelaksanaannya, agar ditaati oleh masyarakat. Hukum pidana yang mengandung norma hukum dan sanksi pidana, diterapkan terhadap barang siapa melakukan perbuatan pidana yang dilakukan dengan kesalahan yang dapat merugikan atau membahayakan masyarakat.¹² Untuk menjaga peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung lurus dan diterima oleh seluruh masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak

¹² Bambang Poernomo, 1982, *Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hal. 1

boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.¹³

Menurut Sudarto, fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Selanjutnya, fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikan dengan menggunakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.¹⁴

Dalam perjalanannya, penyelesaian sebuah perkara tindak pidana seperti yang tertuang di dalam isi Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwasanya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, artinya adalah ada sebuah pilihan untuk memilih setidak-tidaknya dua dari lima di antara lima poin yang terkandung di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seperti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Namun, kendati demikian apa tertulis di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut terkadang tidak sesuai dengan apa terjadi di dalam praktiknya. Sebuah hal yang acapkali kita jumpai tentunya dimana suatu hal yang normatif tidak sejalan dengan apa realitanya. Hal itu bisa dilihat dalam praktik dunia peradilan di negeri ini dimana ketika dalam suatu perkara pidana tidak ada atau kurang berkompetennya saksi yang ada, maka seringkali perkara tersebut tidak dapat diselesaikan. Ada kecenderungan saksi memiliki nilai lebih dibanding dengan alat bukti lainnya. Dalam tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, kedudukan saksi

¹³ C.S.T. Kansil, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, hal 14.

¹⁴ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 11-12. Dalam, Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana 1*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 318.

sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan “keterangan saksi” yang ditempatkan menjadi alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.¹⁵

Dilihat dari hal-hal tersebut maka jelas akan semakin menguatkan indikasi bahwa saksi memiliki peran yang sentral dalam penyelesaian sebuah perkara tindak pidana. Di era saat ini, untuk mempermudah dan mempercepat pengungkapan fakta tindak kejahatan yang terjadi dikenal sebuah istilah *Justice Collaborator*.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Justice Collaborator (JC)* adalah sebutan bagi para pelaku kejahatan yang bekerjasama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum

¹⁵ Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*,

dalam menungkap suatu tindak pidana tertentu. Ketentuan hukum mengenai *justice collaborator* diatur secara bervariasi, limitative dan tersebar diberbagai ketentuan perundang-undangan. pengaturan hukum yang lebih konkrit *Justice Collaborator* telah dicantumkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi: (1). Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. (2). Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku,

dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengaturan lebih lanjut tentang *justice collaborator* dalam peraturan ini diatur juga yaitu pada Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di antaranya *justice collaborator* dalam hal ini dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang telah diberikannya. Ketentuan *justice collaborator* yang lebih komprehensif justru terdapat dalam SEMA No 4 Tahun 2011. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran

Mahkamah Agung (SEMA) RI No 4 tahun 2011 telah mengatur salah satu alat bukti yakni alat bukti saksi. Dimana saksi dalam SEMA ini adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Berdasarkan definisi definisi *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam SEMA No 4 tahun 2011 dapat dirumuskan ketentuan sebagai berikut: 1. Salah satu pelaku bukan pelaku utama; 2. Adanya tindak pidana tertentu; 3. Pengakuan; 4. Keterangan sebagai saksi.

2. Hadirnya *Justice Collaborator* dengan pengungkapan sebuah perkara pidana sangatlah penting. Akan tetapi, meskipun demikian selalu saja para individu itu yang paling menderita – dari keadaan yang tidak dapat dipercayai atau dipercayakan, dari runtuhnya rasa percaya diri, dari pelecehan, dari intimidasi, dari direndahkan

secara terang-terangan atau disiksa. Sebuah hal yang cukup ironi mengingat pelaku *Justice Collaborator* telah memiliki itikad baik untuk mengakui perbuatannya dan bersedia membantu membongkar perkara yang melibatkannya. Lahirnya istilah *Justice Collaborator* tentunya juga harus diiringi oleh sebuah perlindungan hukum. Perlindungan hukum di sini bertujuan agar saksi agar senantiasa objektif dan terhindar intimidasi dari pihak lain ketika memberikan sebuah keterangan dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Di samping itu, perlindungan hukum juga merupakan suatu pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Urgensi tentang perlindungan hukum terhadap saksi secara tersirat dapat

ditemukan di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dimana negara wajib bertanggungjawab atas perlindungan hak asasi manusia. Masyarakat khususnya terdakwa itu sendiri yang tidak mengetahui tentang hak-haknya sebagai saksi *justice collaborator*, sehingga banyak hak-hak yang tidak didapatkan sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut. Dari pernyataan tersebut dapat kita lihat bahwa ada pihak yang melakukan pelanggaran HAM, dimana pihak tersebut telah mengesampingkan hak-hak dari terdakwa yang menjadi saksi kunci yang seharusnya mereka dapatkan atas pemberian kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan dengan memberikan perlindungan hukum yang khusus dalam rangka keamanan dan

keselamatan *justice collaborator*.

B. Saran

1. dengan adanya ketentuan hukum tentang *justice collaborator* yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No 4 tahun 2011 kedepan dapat mengungkap kejahatan dalam tindak pidana khususnya kejahatan luar biasa.
2. Pentingnya keberadaan *justice collaborator* dalam perkara pidana maka diharapkan adanya pengaturan khusus terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan keselamatan serta keamanan *justice collaborator* karena belum ada pengaturan khusus terkait dengan perlindungan hukumnya dan

ini sangatlah penting bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Adib Bahari dan Khotibul Uman. *Komisi Pemberantasan Korupsi Dari A Sampai Z*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Abdul Haris Semendawai et al, 2011 *Memahami Whistleblower*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Saptar Artha Jaya
- , 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia
- Anwar Yesmil, Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di*

- Indonesia*). Bandung: Widya Padjajaran.
- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Hartono, 2011. *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian*. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Darwan Prinst. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Cet.2. Jakarta: Djambatan, 1998.
- Firman Wijaya. *Whistleblower dan Justice Collaborator*

- Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penaku, 2012.
- Fakultas Hukum Indonusa Esa Unggul. *Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonusa Esa Unggul, 2005.
- Heru Susetyo dan Henry Arianto. *Pedoman Praktis Menulis Skripsi*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul, 2005.
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Lies Sulistiani. *Pentingnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Upaya Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia*. Jakarta: Buletin Kesaksian LPSK, Maret-April 2009.
- Ridwan Zachrie Wijayanto. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Ronny Rahman Nitibaskara. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2000.